



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Ranaloe, 20 Mei 1930, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Ranaloe, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 19 September 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Jnp. tanggal 19 September 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1960, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, di Borong Tamatea, Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dinikahkan oleh Ramang sebagai imam Kelurahan setempat pada waktu itu;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Bado;
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tahea dan Tojeng, mahar berupa tanah sawah 1 petak dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama;
 - Hamaka bin Habang;
 - Mani binti Habang;
 - Boddin bin Habang;
 - Hanai bin Habang;
 - Jumanai bin Habang;
 - Dinda binti Habang;
 - Bohari bin Habang;
 - Yaseng bin Habang;
 - Soari binti Habang;
 - Diana binti Habang;
9. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa laki-laki bernama Habang bin Cummau telah meninggal dunia pada hari Selasa, 10 November 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 544/DTT/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam pengurusan pendaftaran Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berlangsung pada tahun 1960, di Borong Tamatea, Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.7304027112400047 tanggal 02-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304020804080003 tanggal 02-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian No.544/DDT/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tanggal 16 September 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;

B. SAKSI :

1. Taheya bin Lipung, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Conre, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu saat pernikahan Pemohon, karena hadir dalam akad nikah Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan saudara saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1960, di Borong Tamatea, Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Bado, adapun yang mengakadkan imam dusun bernama Ramang;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah saksi sendiri dan Tojeng;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pemohon adalah tanah 1 petak di Borong Tamatea, Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXX dan imam dusun mengucapkan ijab kabul ;
 - Bahwa pada saat menikah XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka, sedangkan Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 10 orang anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah cerai hingga sekarang;
 - Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 02 Desember 2003 karena sakit;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan syarat dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran;
2. Bado bin Dosa, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Conre, Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1960, di Borong Tamatea, Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Bado, adapun yang mengakadkan imam dusun Ramang;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Tahea dan Tojeng;
 - Bahwa mahar yang diserahkan XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pemohon adalah tanah 1 petak di Borong Tamatea, Kelurahan

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontotanga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai ;

- Bahwa Saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXX dan imam dusun mengucapkan ijab kabul ;
- Bahwa pada saat menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka, sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 02 Desember 2003 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, dan P.2, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan surat keterangan dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan perkara aquo, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 333 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1960, di Borong Tamatea, Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto ;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bado, dengan saksi nikah Tahea dan Tojeng, adapun maharnya berupa tanah 1 petak yang terletak di Borong Tamatea,

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;

3. Bahwa pernikahan Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 10 orang anak;
5. Bahwa, Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 2 Desember 2003;
6. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan isbath nikah untuk kelengkapan berkas dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara isbath nikah terkait dengan perkawinan Para Pemohon yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa isbath nikah yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perkawinan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tahun 1960, yakni sebelum berlakunya Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1960, di Borong Tamatea, Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Sulastrisuhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.150.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp.256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)